

Rencana Strategis [RENSTRA]

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Tengah

Tahun 2020 - 2024



KPU

Kabupaten Bengkulu Tengah



KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU
TENGAH,



BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan suatu tujuan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan strategis merupakan upaya untuk melaksanakan tiga langkah penting yaitu, *pertama*, mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang, dimana hasilnya mungkin dapat mengubah kecenderungan historis. *Kedua*, menyempumakan *performance* organisasi yang didorong oleh adanya kondisi kompetitif. *Ketiga*, membandingkan unit kerja dalam organisasi untuk menyusun prioritas pengembangan dengan cara mengalokasikan sumber daya strategis berdasarkan prospek tiap unit kerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka dituntut menjadi lembaga yang independen.

Dalam menyelenggarakan organisasi ini maka diperlukan Rencana Strategis yang di susun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 - 2024 yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu Rencana Strategis ini berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah pejalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempumaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempumaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 meliputi.

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan

KPPS dalam wilayah kerjanya;

- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- i. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabutem/kota terdiri dari ;

1. Sekretaris KPU Kota;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan informasi
4. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas

Dan dibantu oleh Pegawai dan staf di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari Pegawai 16 Orang, dan Honor APBN 7 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah didukung oleh 7 orang Honorer dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Rincian jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

NO	Eselon	Jumlah
1	III	1
2	IV	3

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah



Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2015-2019, aktivitas organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah mengacu pada 3 (tiga) buah program kerja Komisi Pemilihan Umum yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan; dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan KPU yaitu produk hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas;

REKAPITULASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	PRAMUBAKTI	SOPIR	SATPAM	JUMLAH
1	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	16		4	2	1	23

Bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 23, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 16 orang atau 70,83 %; dan
2. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 7 atau 29,17 %.
Dilihat dari komposisi PNS Sekretanat KPU Sekretariat Kabupaten Bengkulu Tengah yang

berjumlah 16 orang yang terdiri dari 15 PNS Organik dan 1 PNS Pemda (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memenuhi kebutuhan standard.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 9 orang dan D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 1 orang sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5
2	S1	9
3	D3	1
4	SLTA	1
TOTAL		24

Sumber: data SDM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Sejalan dengan prinsip-prinsip *grxx/ governance* dan *dean governance*, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah selalu berupaya *mendukung* ATT/Komisi Pemilihan Umum untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negaia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan

perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desigp* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tindh serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem infonnasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang- undangan lain;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. Sistem pengawasan yang mcmberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang

sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, profesional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan dari Soegeng Saijadi *School of Government* sebagai *Guardian of Democracy*, (2) Penghargaan dari Lembaga *Partnership for Governance Reform* atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terseienggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dan beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strentfly*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat/*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kcpemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi

1.2.1. Potensi

A. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

Berdasarkan gambar 6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pemvataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- √ Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapiin. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- √ Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- √ Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- √ Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

B. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini

Berdasarkan gambar 9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dan proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- √ Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- √ Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- √ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

C. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat

diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- ✓ Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- ✓ Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- ✓ Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- ✓ Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- ✓ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini. Berdasarkan gambar 9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- ✓ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- ✓ Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

- ✓ Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. Aspek Business Process Dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar 10 dibawah ini.

Berdasarkan gambar 10 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dan proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- ✓ Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami.
- ✓ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- ✓ Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- ✓ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

F. Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 11 dibawah ini

Berdasarkan gambar 11 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- √ Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- √ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- √ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

G. Aspek hubungan dengan stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi

Telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- √ Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- √ Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- √ Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang nil dan strategis

kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Kelembagaan

- √ Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- √ Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- √ Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- √ Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- √ Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan

B. SDM

- √ Sebagian besar PNS di KPU merupakan PNS organik

- ✓ Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

C. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

D. Perencanaan dan Anggaran

- √ Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- √ Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- √ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

E. Business Process dan Kebijakan

- √ Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- √ Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- √ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- √ Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

F. Dukungan Infrastruktur dan IT

- √ Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- √ Status kepemilikan atas tanah dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki bangunan sehingga kantor bisa dipindahkan setiap saat sesuai dengan kewenangan pemilik tanah dan

bangunan.

G. Hubungan dengan Stakeholders

- √ Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
- √ Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- √ Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- √ Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- √ Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- √ Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut:

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strength) • Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) • Standar dan Maki umat Pelayanan bel um sepenuhnya dibuat (W6)	Kelemahan (Weaknesses) • Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran bel um memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	• Peraturan perundangan tentang si stem pemilu mudah berubah (T1) • Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength - Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness - Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength - Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;

- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness - Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4 Sasaran Strategis Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut maka sasaran- sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah scbagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih peiempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima periengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu pcnyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;

- e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang

lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang

- secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran

dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e- government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

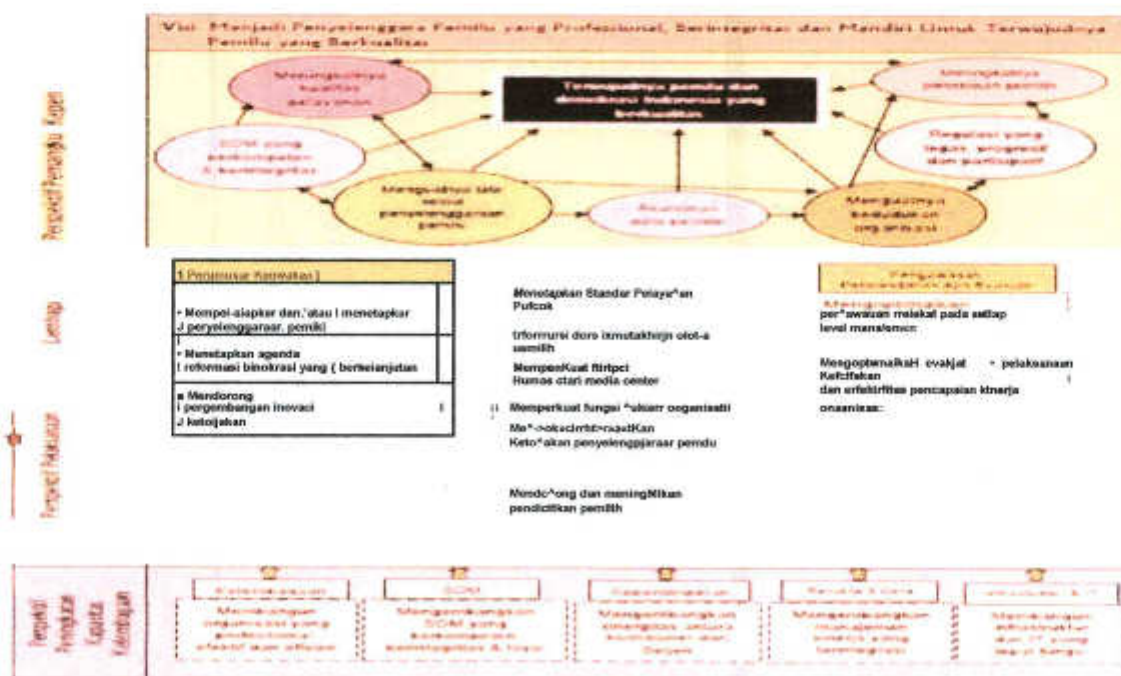
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur

strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dan keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi

Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Peta Strategi KPU 2015 — 2019

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel

berikut;

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan kuntabilitas Pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA)

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
			Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

No. Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
		Fasilitasi pembentukan lembaga riset ke pemilu dan operasi nasional
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e- voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e- voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya rencana penerapan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian

		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran
		Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasi BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

Tersedianya peraturan KPU Persentase ketepatan penyusunan terkait kearsipan dan pedoman regulasi kearsipan KPU lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

Meningkatnya pengelolaan Persentase jumlah arsip yang dan penerapan kearsipan dikelola sesuai dengan penerapan sesuai kaidah kearsipan kaidah kearsipan

Meningkatnya kapasitas Persentase sosialisasi dan personil dalam penerapan sistem kearsipan Elektronik Sistem Kearsipan di elektronik di KPU Provinsi KPU Provinsi

Meningkatnya akuntabilitas Persentase jumlah satker KPU penataan, pendataan dan Daerah (Prov, Kab/Kota) yang penilaian arsip mengelola arsip sesuai aturan kearsipan

Terpenuhinya sarana Persentase ketersediaan dukungan pendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana e-barang dengan e-procurement Procurement

Meningkatnya kualitas Persentase penyerahan hasil penyelenggaraan keprotokolan, notulen rapat yang tepat waktu (3) persidangan dan hari perpustakaan

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

- 6 Pemeriksaan di Tersusunnya laporan hasil Persentase penurunan kasus lingkungan Setjen pemeriksaan terhadap penyelewengan KPU, Sekretariat Provinsi dan keuangan, pegawai Sekretariat Kabupaten/Kota

Tersusunnya laporan hasil Persentase pengaduan masyarakat pemeriksaan dengan tujuan yang ditindaklanjuti tertentu

Tersusunnya laporan hasil Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan rekomendasi BPK, BPKP dan APIP BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil Persentase KPU Provinsi dan KPU evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

Tersusunnya laporan hasil Kualitas penyusunan laporan review laporan keuangan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil Persentase penganggaran KPU review RKA K/L yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobil	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Pusat
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah

- c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan

dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- a) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kmerja Kegiatan
	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan	Menmgkatnya kuaiitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang- undangan Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kuaiitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, venfikasi partai politik dan anggota DPD

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk /Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu pasca Pemilu 2014 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Publikasi Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu Publikasi

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilu Publikasi

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturum pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
- 2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1) . Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2) . Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3) . Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5) . Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6) . Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7) . Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 8) . Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 9) . Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden;

- 10) . Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta
penetapan calon terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) . Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- 2) . Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) . Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) . Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) . Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
 - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) . Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) . Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati
- 10) . dan Walikota;
- 11) . Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;

- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
- c. Penyempumaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang Professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada Tahun 2020-2024 KPU berencana akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR,

DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;

4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya 39 pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024;

14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar, 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemilihan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPLJ akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/ Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan memelihara tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi

penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia:

1) Indonesia Parliementary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemilihan dan pembentukan Electoral Research Institute; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Pemilihan Building Resources In Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman peiaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2024; 2) RR1 tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2024; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2024;

2) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2024; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang

berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2024. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV TARGET KINERJA

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dan setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Islam dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan sebagai berikut:

Target Kinerja 2020 - 2024

	Program &Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	60%	65%	70%	75%	80%	
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU						
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	75%	76%	77%	78%	80%	

	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data. Dokumentasi, Pengadaan. Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Teriaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
		Teriaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	W/o	90%	0%	0%
		Teriaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	0%	0%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan	70%	85%	100%	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah jenis, lokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pdaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KI	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %

		evaluasi	Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan modd dan pedoman reformasi bi rokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (pe nera pan)	100% (pe nera pan)	100% (pe nera pan)	100% (Pe nera pan)
--	--	----------	--	------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain		75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
	Fasilitasi pembentukan lembaga riset dan operasionalisasinya			100%	100%	100%	100%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu		75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja		60%	65,00 %	65,00 %	75,00 %	75,00 %
	Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu		12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
Tersedianya data, informasi dan sarana prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia		100%	100%	100%	100%	100%
	Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat lunak			Perbaikan design dan kajian e-w			
Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
4	Pembinaan SDM, Pelayanandan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM		90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM		100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru		100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi		85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian		100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM						
			Terlaksananya penataan SDM						
		Terseleksinya Anggota KPU Daerah Ji Pemekaran	Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran		100%	100%	100%	100%	100%

	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
		T ersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan petaturan tentang kepegawaian KPU		100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas peayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai		90%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK		60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu		300	400	511	511	511
		Meningkatnya kapasitas personil pengdola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut		75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU		75%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya petaturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU		1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya pengdolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50%	55%	60%	70%	80%
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
	Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	80%	85%
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
	Meningkatnya layanan dukungan pengainanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	95%	95%

	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase penurunan kasus penyelewengan keuangan, pegawai	15%	17%	18%	20%	25%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase pengaduan masyarakat yang	65%	67%	70%	75%	80%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/nobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bernomor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedungbangunan KPU Nasional	Persentase tersedianva/terbelinya tanah untuk penibangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB penibangunan gedung KPU	100%				
			Terselesaikannya tahapan penibangunan gedung KPU Pusat		40%	40%	20%	
			Tersedianya tanah untuk penibangunan gedung di KPU Daerah	120	120	120		



Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelatihan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD		86%	87%	88%	89%	90%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan balasan pelayanan pelaporan dana kampanye audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD		86%	87%	88%	89%	90%
		Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum		90%	90%	91%	91%	91%
	Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir		90%	90%	91%	91%	91%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang liandal (cepat, tepat dan akurat)		90%	90%	91%	91%	91%
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada			204	0	0	345

	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihikada, Publikasi dan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Provinsi dan Kabupater/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada			204	0	0	346
			Fasilitasi monitoring dan supetvisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden			100%		100%	100%
			Prosentase proses PAU' anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 han kerja			1	1	1	1

BAB III

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

